

BAB II

BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB

A. Kehidupan Umar bin Khattab

1. Nasabnya

Para sejarawan menyebutkan nasab Umar dari jalan ayah dan ibunya. Jalur ayah adalah, Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdil ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Kaab bin Luayyi bin Ghalib al-Quraisyi al-Adawi. Jalur ibu adalah, Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, dari Bani Mahzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.¹

Kunyah (nama lain)-nya Abu Hafash;² dan laqab (gelarnya) : Al-Faruq. Dikatakan bahwa dia digelari itu dikarenakan keberaniannya mengumumkan keislamannya, ketika yang lain menyembunyikan keislaman mereka. Maka dia membedakan antara yang hak dan yang bathil.³

2. Kelahiran dan Pertumbuhannya

¹ Ibnul Jauzi, *Manaqib Amirul Mukminin Umar ibn Khattab*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1987, hlm. 9, Muhammad Ridho, *Umar ibn al-Khattab al-Faruq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, hlm. 8, Ibnu Katsir, *Tartib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah*, (terj. *Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*), Jakarta: Dar al-Haq, hlm, 168, Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 17, Jalaludin as Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th. hlm. 86

² Muhammad Ali Quthb, *Al-Khulafau al-Rasyidun*, Beirut: Manahil al-Ghurfan, t.th, hlm. 92-93

³ Ibnu Katsir, *op.cit.* Muhammad Ali Quthb, *ibid*, hlm. 83, Muhammad Ridho, *op.cit.*, hal. 19, Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *op.cit.*, hlm. 19, Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm. 18

Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian.⁴ Ia hidup selama 65 tahun.⁵ Separuh hidupnya dihabiskan dalam masa jahiliyyah. Pada masa ini Umar sama sekali tidak dikenal. Namun semua berubah ketika masuk Islam, namanya menjadi terkenal dan termasuk salah satu tokoh besar.⁶

Umar menghabiskan masanya dalam jahiliyah selama 30 tahun. Umar sama sekali tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi Kaum Quraisy. Sebab jika terjadi perang diantara Kaum Quraisy dan suku lain, maka Kaum Quraisy mengutus Umar sebagai utusan. Dan jika terdapat orang yang membanggakan dan menjadi hakim dalam suatu perselisihan, maka mereka rela bila Umar sebagai wakil mereka dalam hal tersebut.⁷

Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar. Umar dibebani ayahnya menggembala unta dan kambing, memaksa Umar bekerja sampai letih, dan Umar dipukul jika mengabaikan. Pada saat itu, Umar adalah orang biasa seperti jutaan manusia lainnya. Kemudian ketika masuk Islam, dia menjadi sosok yang

⁴ Muhammad Ridho, *ibid.*, hal. 8-9, Muhammad Ali Quthb menyebutkan, Umar lahir tiga belas tahun setelah tahun gajah, yakni tahun kelahiran Nabi Muhammad saw. (570 M). lih, Muhammad Ali Quthb, *ibid.*, hlm. 76.

⁵ Ibnu Katsir menyebutkan adanya perselisihan tentang berapa usia Umar. Beberapa di antaranya menyebutkan, umur Umar 55 tahun, 63 tahun, dan 57 tahun. Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm. 187. lihat juga, As Suyuthi, *Tarikhul Khulafa*, *op.cit.*, hlm. 108

⁶ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 18

⁷ Muhammad Ridho, *op.cit.*, hlm. 10, Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm. 11, Jalaluddin as Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 86

pemaparan kisah-kisah indahny dan berbagai keistimewaannya menyita perhatian para sejarawan.⁸

3. Sifat-sifatnya

Berbagai referensi menggambaran sosok Umar ra, bahwa beliau berbadan tinggi besar, lebat bulu badannya, terurai rambutnya dari kedua sisi kepalanya, berkulit kemerah-merahan, dan ada yang mengatakan cokelat muda, berjenggot lebat, dan menyemir ubannya dengan hana.⁹

Umar adalah orang yang sangat tawadhu' kepada Allah. Kehidupan dan makanannya sangat sederhana. Beliau terkenal sangat tegas dalam urusan agama Allah, selalu menambal bajunya dengan kulit, membawa ember di atas kedua pundaknya, dengan wibawanya yang sangat besar, selalu mengendarai keledai tanpa pelana, jarang tertawa, dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Cincinnya bertuliskan sebuah kata-kata, "*Cukuplah kematian menjadi peringatan bagimu hai Umar.*"¹⁰

Di samping sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya: adil, penuh tanggung awab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas

⁸ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 18

⁹ Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm 10, Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm. 168, Muhammad Ridho, *op.cit.*, hlm. 10

¹⁰ Ibnu Katsir, *ibid.*, hlm 169

dalam keilmuannya, cerdas pemahamannya, dan sifat-sifat lain yang tidak mungkin disebutkan seluruhnya di sini.¹¹

Di antara beberapa sifat beliau yang banyak diuraikan para sejarawan adalah;

- a. Keras. Yaitu lawan dari lemah lembut. Maksudnya, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan.¹²

Sifat ini menjadi ciri khas Umar ra pada masa jahiliyyah dan juga menjadi bagian kisah indahnyanya dalam Islam. Sebab beliau menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah SWT. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda;

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر, وأشدهم في أمر الله عمر, وأصدقهم حياء عثمان, وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب, وأفرضهم زيد بن ثابت, وأعلمهم بحلال والحرام معاذ بن جبل: ألا وان لكل أمه أمينا, وان أمين هذه الائمة أبو عبيده بن الجراح.

Artinya: “Muhammad bin Basysyar, Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Tsaqafi, Kholid al-Hadzza’ dari Abi Qilabah dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. Bersabda: Umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam perkara (agama) Allah adalah Umar, yang paling benar dalam malu adalah Utsman, yang paling bagus bacaan al-Qur’an adalah Ubay bin Ka’ab, yang paling menguasai faraid adalah Zaid bin Tsabit, dan yang paling mengetahui halal dan haram adalah

¹¹ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 19

¹² *ibid.*

Muadz bin Jabal. Dan ketahuilah, bahwa dalam setiap umat terdapat orang yang amanat, dan orang amanat dalam umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah.”¹³

Para sahabat sangat mengenal sikap keras Umar ini dan takut terhadap sifat tersebut. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengangkat Umar sebagai khalifah setelahnya, maka salah seorang di antara mereka berkata kepada Abu Bakar, “Apa yang kamu katakan kepada Tuhanmu jika kamu mengangkat Umar sebagai khalifah bagi kami, sedangkan kamu mengetahui sifat kerasnya?” maka Abu Bakar berkata, “Dudukkanlah aku, apakah kalian menakut-nakutiku dengan Allah? Aku katakan, “Wahai tuhanku, aku mengangkat khalifah terhadap mereka orang yang terbaik dalam agamamu.”¹⁴

Sesungguhnya Umar ra mengerti sifat tersebut pada dirinya, akan tetapi dia mengeksplorasinya dalam menolong kebenaran dan menumpas kezhaliman. Sebagai bukti hal tersebut, bahwa ketika sampai kepada Umar kekhawatiran kaum muslimin terhadap sikap kerasnya, maka dia menjelaskan kepada mereka sebab-sebab sifat kerasnya dan dalam apa dipergunakannya.¹⁵

Sesungguhnya sifat keras Umar ra tidak berarti ia bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan

¹³ Sunan At-Tirmidzi, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th. hlm 623

¹⁴ As Suyuthi, *op.cit.*, hlm 94

¹⁵ Jaribah, *op.cit.*, 20

kasih sayang terhadap rakyat. Beliau tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada orang yang memiliki sifat bengis dan keras hati.¹⁶

Umar adalah seorang muslim yang keras dalam agamanya, dan kekerasannya itu tidaklah membahayakan manusia, bahkan menjadi jaminan bagi mereka. Bahwa seorang muslim, seorang dzimmi, dan seorang musyrik tidak perlu takut kepadanya dalam hal-hal yang di luar ketentuan al-Qur'an dan sunnah.¹⁷

b. Wibawa¹⁸

Umar memiliki wibawa besar dan disegani setiap orang yang melihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Nabi Muhammad saw mengukuhkan sifat tersebut kepada Umar seperti disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqash, bahwa dia berkata, Umar meminta izin untuk masuk kepada Rasulullah SAW sementara bersama beliau terdapat kaum perempuan Quraisy yang sedang berbicara banyak dengan beliau dan suara mereka keras melebihi suara beliau. Maka ketika Umar meminta izin masuk, mereka berdiri dan segera bersembunyi di balik tabir, dan Rasulullah SAW mengizinkan kepadanya untuk masuk. Lalu dia masuk, dan Rasulullah SAW tertawa. Maka dia berkata, 'Engkau tertawa sehingga terlihat gigimu ya Rasulullah!' nabi saw berkata, 'Aku heran dengan kaum perempuan yang tadi berada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu,

¹⁶ *ibid*, hlm. 21

¹⁷ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm.140

¹⁸ Maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati, dan sering pula disertai rasa cinta dan pengenalan.

maka mereka sembunyi di balik tabir.’ Umar berkata, ‘Engkau lebih berhak ditakuti mereka ya Rasulullah?’ kemudian Umar melanjutkan, ‘Wahai kaum yang memusuhi diri mereka sendiri, apakah kamu takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah?’ mereka menjawab, ‘ya, kamu lebih keras dari pada Rasulullah.’ Lalu Rasulullah bersabda, “*Demi dzat yang diriku di tangannya; tidaklah setan bertemu kamu menempuh jalan yang manapun, melainkan dia menempuh selain jalan kamu.*”¹⁹

Di samping kewibawaan tersebut, Umar adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan dari siapa saja tanpa keberatan sedikit pun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur di bawah pohon tanpa penjagaan, tidak menyukai fenomena kebanggaan dan kesombongan, dan sering kali membawa ember di punggungnya untuk mendidik dirinya seraya berkata, “Sesungguhnya nafsuku mendorongku ujub, maka aku ingin merendhkannya.”²⁰

c. Ilmu

Nabi Muhammad SAW. mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar yang tidak beliau lakukan kepada selainnya. Sebagaimana dalam sabda beliau; “Ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran mengalir di kukuku, kemudian aku

¹⁹ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 22

²⁰ *ibid.*, hlm. 23

berikan kepada Umar.” Maka para sahabat berkata, “Apa makna demikian itu, ya Rasulullah?” beliau berkata, “Ilmu.”²¹

Abdullah bin Mas’ud menyifati ilmu Umar seraya mengatakan, “Seandainya ilmu Umar diletakkan di piringan timbangan yang satu, dan ilmu orang-orang yang hidup di bumi diletakkan di piringan timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar mengungguli ilmu mereka. Sungguh mereka (para sahabat) berpendapat bahwa dia pergi dengan 90% ilmu.”

4. Keislamannya

Umar masuk Islam ketika berusia 27 tahun, beliau mengikuti Perang Badar dan peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah SAW. Beliau juga pernah diutus berangkat bersama sebagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh, terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini.²²

Meskipun ketika Nabi Muhammad SAW. diangkat Allah sebagai Rasul yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, Umar termasuk orang yang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal keras tabiatnya, dimana kaum muslimin yang lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan.²³

Umar masuk Islam bertepatan pada tahun ke-6 dari kenabian. Keislamannya memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas’ud berkata, “Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam,”

²¹ Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm. 173, Muhammad Ali Quthb, *op.cit.*, hlm. 85-86

²² Ibnu Katsir, *ibid.*, hlm. 170

²³ Jaribah, *op.cit.*, hlm 24

dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukkan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmat."²⁴

Ibnu Abbas berkata; "Ada 39 orang lelaki dan perempuan masuk Islam bersama Rasulullah SAW., kemudian ditambah Umar. Maka jadinya empat puluh. Kemudian Jibril menurunkan firman Allah, *hasbuka Allah waman ittaba'aka min al- mukminin.*"²⁵.

Nabi Muhammad SAW. pernah berdoa, "Ya Allah jayakanlah Islam dengan salah satu dari orang yang engkau lebih cintai: Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab."²⁶

5. Kekhalifahannya

Ketika Abu Bakar menghadapi kematiannya, dia mengangkat Umar sebagai khalifah setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan persetujuan mereka dalam hal itu.²⁷ Masa dua tahun bagi Khalifah Abu Bakar rupanya belum cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali, maka penunjukkan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umat Islam.²⁸ Saat itu timbul kecemasannya, apabila ia tidak menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya. Profil yang akan menggantikan hendaknya

²⁴ *ibid.*

²⁵ Muhammad Ridho, *op.cit.*, hlm 11

²⁶ Sunan At Tirmidzi, *op.cit.*, hlm 576-577

²⁷ Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm. 199. Umar menerima tampuk kekhalifahan dari Abu Bakar pada Bulan Jumadil Akhir tahun 13 H. Mengenai beberapa riwayat tentang pembaiatan Umar oleh Abu Bakar, lih. Ibnul Jauzi, *op.cit.*, hlm 52-56

²⁸ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997, hlm. 52

orang yang tegas, tetapi tidak kejam, orang yang ramah tetapi tidak lemah. Menurut pandangan Abu Bakar orang seperti itulah yang mampu memelihara persatuan dan umat Islam dan membendung ancaman dari luar.²⁹

Menurut pandangan Abu Bakar orang yang memiliki kriteria seperti itu ialah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Abu Bakar cenderung memilih Umar. Alasannya, mungkin sekali, di samping pandangannya tersebut, Umar adalah seorang tokoh sahabat yang terdekat dengannya selama menduduki jabatan khalifah dan memiliki andil dalam pengangkatannya menjadi khalifah pada peristiwa Saqifah Bani Sa'adah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, walaupun termasuk salah seorang tokoh sahabat yang disegani, tetapi kurang dekat dengannya bila dibandingkan Umar, apalagi Ali bin Abi Thalib baru mau mengakui kekhalifahan Abu Bakar setelah enam bulan menduduki jabatan tersebut.³⁰

Ketika Umar telah menjadi khalifah ia berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab seperti halnya seekor unta yang keras kepala dan ini akan bertalian dengan pengendara dimana jalan yang akan dilalui. Dengan nama Allah, begitulah aku akan menunjukkan kepadamu ke jalan yang harus engkau lalui."³¹

Meskipun peristiwa diangkatnya Umar sebagai khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi harus dicatat bahwa proses

²⁹ HM. Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Rasail, 2005, hlm. 9

³⁰ *ibid.*,

³¹ Ali Mufrodi, *op.cit.*, hlm. 52-53

peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Untuk menjajaki pendapat umum, Khalifah Abu Bakar melakukan serangkaian konsultasi terlebih dahulu dengan beberapa sahabat, antara lain Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan.³²

Pada awalnya terdapat berbagai keberatan mengenai rencana pengangkatan Umar ini, sahabat Tolhah misalnya, segera menemui Abu Bakar untuk menyampaikan rasa kecewanya. Namun oleh karena Umar adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi kekhalifahan, maka pengangkatan Umar Mendapat persetujuan dan baiat dari semua anggota masyarakat umum.³³

Dari hasil pengumpulan pendapat itu diketahui bahwa pada umumnya tokoh-tokoh sahabat menyetujui penunjukkan Umar sebagai calon pengganti Khalifah Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar secara resmi membuat surat pengangkatan Umar bin Khattab sebagai orang yang akan menduduki jabatan khalifah, apabila Abu Bakar wafat. Di antara surat pengangkatan tersebut berbunyi;

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini pernyataan Abu Bakar bin Qahafah pada akhir hayatnya di dunia yang akan ditinggalkannya dan awal masanya ke akhirat yang akan ditujunya. Sesungguhnya saya telah mengangkat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah untukmu. Apabila dia berlaku adil, maka itulah alasan dan

³² *ibid.*, hlm. 53

³³ *ibid.*

harapan saya padanya. Tetapi apabila ia berubah dan beralih sikap, maka yang akan saya kehendaki hanyalah kebaikan dan saya tidak mengetahui sesuatu yang belum terjadi.”

Beberapa bulan setelah penunjukkan tersebut, Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab langsung menjadi khalifah. Pada waktu itu usia Umar sekitar 52 tahun, berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab dilahirkan empat puluh tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah.³⁴

Umar melaksanakan tugas dalam kekhalfahan selama 10 tahun lebih 6 bulan, dan mampu merealisasikan banyak hal besar yang diraih.³⁵

Beliaulah yang pertama kali digelar *amirul mukminin*. Beliau pula yang pertama kali membuat penanggalan hijriyah, orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah, yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah, yang pertama kali mendera peminum khamr 80 kali cambukan, khalifah yang melakukan banyak penaklukan,³⁶ yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang

³⁴ HM. Sholikhin, *op.cit.*, hlm 10

³⁵ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 25, Ali Mufrodi, *op.cit.*, hlm. 58

³⁶ Badri Yatim yang mengutip dari Harun Nasution menjelaskan, di zaman Umar, gelombang ekspansi pertama terjadi, ibu kota Syria, Damaskus, jatuh pada tahun 635 M dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr ibn Ash dan ke Irak dibawah pimpinan Saad bin Abi Waqash. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukkan tahun 641 M. Dengan demikian, Mesir jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Al-qadisiyah, sebuah kota dekat Hirah di Iraq, jatuh pada tahun 637 M. dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebgian besar wilayah Persia, dan mesir. Lih. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 37

perpajakan, membuat sekretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para *qadhi*, membagi-bagi wilayah yang ditaklukkan, dan lain sebagainya.³⁷

Dalam persoalan keuangan negara, Umar mendirikan *diwan al-maali* yang mengepalari administrasi pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dewan berkewajiban mengatur penerimaan dan pengeluaran pendapatan kerajaan. Sumber pendapatan umumnya diperoleh dari jizyah, zakat, kharaj, harta rampasan perang (*ghanimah*), dan fai' (pendapatan yang diperoleh dari tanah kerajaan). Di samping semua pajak atau pendapatan ini, Umar melembagakan beberapa pajak yang baru, yaitu *al-usyr* atau sepersepuluh penghasilan yang ditetapkan atas perkebunan besar, pajak perdagangan yang dipungut dari pedagang non-muslim asing, dan zakat atas benda, yang selama masa Nabi atau Abu Bakar, dibebaskan.³⁸ Sebagai contoh adalah zakat atas kuda. Dalam hal ini Umar mengambil sepuluh dirham. Untuk zakat kuda yang kurang bagus, beliau memungut sebesar delapan dirham. Umar juga memungut zakat kuda pengangkut sebesar lima dirham.³⁹ Mengenai zakat kuda, Muhammad Ashraf menerangkan, Umar berdalih bahwa pada zaman Rasulullah kuda

³⁷ Ibnu Katsir, *op.cit.*, hlm. 170

³⁸ K. Ali, *A Study of Islamic History* (penerj. Adang Affandy), Bandung: Bina Cipta, 1995, hlm. 118

³⁹ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab : Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 100

dipelihara bukan untuk diperdagangkan, tapi pada masa pemerintahannya kuda sudah menjadi binatang yang diperdagangkan.⁴⁰

6. Pemikiran Keagamaan Umar bin Khattab

Umar bin Khattab terkenal sebagai seorang khalifah yang berani berijtihad, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, yang kadang-kadang keputusannya dalam bidang hukum ini dipandang sebagai bertentangan dengan nash.⁴¹ Umpamanya tentang rampasan perang dalam menaklukkan Syria dan Irak. Dalam hal ini Umar tidak membagikan harta rampasan kepada prajurit yang ikut perang sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar.⁴² QS. Al-Anfal ayat 41 menjelaskan bahwa seperlima harta rampasan perang untuk Allah, Rasul-nya, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Sedang empat perlima tidak disinggung sama sekali dalam Al-Qur'an. Terjadi pro kontra dalam menyikapi sikap Umar ini.⁴³

HM Sholikhin menjelaskan, pada masa pemerintahan Umar ini terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan prajurit yang sangat terbatas dengan kepentingan negara yang lebih luas. Jika terjadi pertentangan kepentingan khusus dan kepentingan umum, maka menurut

⁴⁰ Muhammad Ashraf, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khatab*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1990, hlm 78

⁴¹ HM. Sholikin, *op.cit.*, hlm. 16

⁴² *ibid.*,

⁴³ Apa yang dilakukan Umar tentang kasus ini setidaknya dilandasi oleh, pertama, tanah rampasan yang dibagikan prajurit berperang terlantar dan tidak diurus. Kedua, bila semua harta rampasan perang dibagikan, negara mau dibiayai pakai apa saat itu, *ibid.*,

jiwa ajaran Islam, kepentingan umum lebih diutamakan.⁴⁴ Menentukan mana kepentingan yang harus lebih diutamakan atas kepentingan khusus adalah menjadi wewenang imam atau penguasa. Menurut Umar bin Khattab, urusan pembagian rampasan perang itu diserahkan kepada imam atau pemimpin untuk mendayagukannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.⁴⁵

Dalam kasus lain, Umar dikabarkan pernah tidak melaksanakan hukum potong tangan di saat masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Pada saat itu, kata Thoha Husein sebagaimana dikutip HM. Sholikin, Umar sering kali mengucapkan kata-kata yang menggambarkan keyakinannya yang begitu besar terhadap keadilan yang penuh dan persamaan yang mutlak terhadap semua manusia.⁴⁶

Diceritakan pula bahwa Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan atas seorang laki-laki yang mencuri suatu barang di baitul mal. Begitu pula Umar tidak memotong tangan beberapa budak yang terbukti karena kelaparan, mereka bersama-sama mencuri satu unta. Dan sebagai hukuman pengganti Umar membebaskan kepada Hathib Abi Balta'ah, selaku pemilik budak-budak itu untuk mengganti dua kali lipat dari harga unta tersebut kepada pemiliknya.⁴⁷

⁴⁴ *ibid.*, hlm. 18

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *ibid.*, hlm. 18

⁴⁷ *ibid.*, hlm. 19

Dalam praktek yang dilakukan Rasulullah, di samping bertindak tegas terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman hudud, di pihak lain beliau mengatakan perlunya menghindari pelaksanaan hudud disebabkan tidak adanya kepastian (*al-syubhat*). Sementara Umar berpendapat lebih baik menanggukkan (pelaksanaan) hukuman pada (kasus-kasus) yang tidak pasti dari pada melaksanakannya.⁴⁸

B. Latar Sosial Kehidupan Umar bin Khattab

1. Akidah yang berlaku

Sebelum kedatangan Islam yang dibawa Muhammad SAW., di dunia Arab terdapat bermacam agama, yaitu paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Masyarakat Arab telah mengenal agama tauhid semenjak kehadiran Ibrahim.⁴⁹

Bisa dikatakan, kemusyrikan merupakan agama umum bagi orang Arab dan menjadi akidah yang berlaku dalam masa jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab menyembah berhala dan meminta pertolongannya ketika dalam kesulitan. Mereka pergi dan mendekati diri kepadanya dengan berbagai bentuk korban (pendekatan), dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari makanan dan minuman mereka.

Di samping paganisme tersebut, juga terdapat agama-agama yang lain, seperti Yahudi di daerah Yaman dan Hijaz, terutama di Wadi al-Qura,

⁴⁸ *ibid.*,

⁴⁹ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007, hlm. 59

Khaibar, Taima, dan Yatsrib; dan Nasrani di Najran. Sebagaimana bangsa Arab yang tinggal di sekitar Negara Romawi juga memeluk Nasrani. Sedangkan Majusi tersebar dalam kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan Persia yang beragama Majusi. Juga dipeluk oleh sebagian bangsa Yaman pada masa imperialisme Persia.⁵⁰

Yahudi dan Nasrani tertimpa kemerosotan, penyimpangan, penyelewengan, dan kelemahan yang menghilangkan ruh dan eksistensi mereka, sehingga mudlarnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.⁵¹

Sementara K. Ali menjelaskan, kecuali orang Yahudi dan Nasrani, bangsa Arab adalah penyembah berhala. Tetapi agama bangsa Yahudi dan Nasrani berada dalam keadaan hampir mati pada waktu itu. Agama mereka tidak dapat memberi kesejahteraan lahir dan batin kepada bangsa Arab secara keseluruhan.⁵² Sedangkan agama-agama yang selebihnya tidak berbeda dari paganisme dan penyembahan berhala.⁵³

Agama-agama tersebut masih ada hingga Islam datang dengan akidah tauhid.⁵⁴ Lalu dia mengikis paganisme dan menghancurkan eksistensi Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

2. Kehidupan Politik

⁵⁰ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 29

⁵¹ *ibid.*,

⁵² K. Ali, *op.cit.*, hlm. 23

⁵³ Jaribah, *op.cit.*

⁵⁴ Sejarah mencatat, bahwa menjelang kelahiran Muhammad, bangsa Arab masih menempatkan Allah sebagai tuhan walaupun dalam perkembangan berikutnya mengalami proses pembasan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran terhadap prinsip tauhid. Pada umumnya, mereka menjadikan berhala sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan mereka. Lih. M. Abdul Karim, *op.cit.*, hlm. 59.

Selama masa jahiliyah, seluruh Arabia, kecuali beberapa bagian tertentu wilayah utara berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia dan Romawi, menikmati kemerdekaan yang sempurna.⁵⁵

Ketika Islam datang, Negara-negara Arab berada di antara dua imperium terbesar ketika itu; imperium Persia di timur dan imperium Romawi di barat. Dan bangsa Arab tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan mereka dan mengatur seluruh sisi kehidupan mereka.⁵⁶ Karena tidak ada pemerintahan yang terpusatkan, suku-suku bangsa ini selalu berada dalam pertentangan.⁵⁷ Setiap suku mencerminkan kesatuan politik yang independen. Suku-suku bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan dan penghadangan di tengah jalan. Di antara mereka terjadi perang yang berlarut-larut lama hanya karena hal yang sangat remeh.⁵⁸

Di bagian timur jazirah Arab, bangsa Persia menopang terbentuknya kerajaan Al-Hirah dari sebagian suku Arab yang bertetangga dengan imperium Persia. Dalam hal yang senada, bangsa Romawi mendukung pembentukan kerajaan Al-Ghsasanah di bagian laut Arab jazirah Arab. Tujuan pembentukan dua kerajaan ini adalah untuk melayani kepentingan kedua imperium tersebut, terutama untuk keamanan dari

⁵⁵ K. Ali, *op.cit.*, hlm. 21

⁵⁶ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 29-30

⁵⁷ K. Ali *op.cit.*, hlm. 22

⁵⁸ Jaribah, *op.cit.*, hlm.30

serangan suku-suku Baduwi, dan untuk melindungi masing-masing kedua imperium dari serangan mendadak dari pihak imperium yang lain.⁵⁹

Adapun Yaman ketika datangnya Islam, maka dia berada di bawah kekuasaan Persia. Pada mulanya bangsa Persia datang untuk mengeluarkan kaum Habsyi (Ethiopia) dari Yaman atas permintaan Saif bin Dzi Yazan, salah satu keturunan raja-raja Himyar. Tapi setelah diusirnya kaum Habsyi, bangsa Persia masih tetap di Yaman, karena mereka nilai sebagai wilayah Persia, dan para penguasa mereka selalu bergantian di Yaman hingga yang terakhir di antara mereka bernama Badzan memeluk Islam. Dengan keislaman Badzan, maka berakhirilah kekuasaan Persia di negeri Yaman.⁶⁰

Ketika Islam datang, ia berupaya menyatukan bangsa Arab di bawah bendera tauhid, dan Nabi Muhammad SAW membentuk Negara Islam di Madinah, yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit. Ketika Nabi SAW wafat, jazirah Arab telah tunduk terhadap Islam dan kekuasaan Negara Islam terbentang hingga seluruh kawasan jazirah Arab.⁶¹

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar⁶² sebagai khalifah menghadapi fitnah yang terjadi di negeri Arab. Maka dia memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang-orang murtad,

⁵⁹ Philip K Hitti menjelaskan, bahwa tingkat budaya yang dicapai orang-orang Gassan tidak diragukan lagi lebih tinggi dari pencapaian budaya musuhnya di perbatasan Persia, yakni kerajaan Lakhmi (Hirah). Philip K. Hitti, *History of the Arabs, Rujukan Induk Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Serambi Ilmu, 2005, hlm. 99

⁶⁰ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 30

⁶¹ *ibid.*,

⁶² Abu Bakar merupakan kholifah pertama *khulafaur rasyidin*. Lahir pada tahun 573 M dalam keluarga bangsawan dan terhormat dari Mekkah. Dialah yang pertama dari golongan pemuda yang masuk Islam. Abu Bakar pula yang menggantikan posisi imam sholat jika Nabi berhalangan. K. Ali, *op.cit.*, hlm. 90

dan para pemboikot zakat. Kemudian mengerahkan mujahidin untuk menaklukkan Persia dan negeri Romawi, dan mampu merealisasikan sebagian kemenangan dalam menguasai sebagian wilayah kedua imperium tersebut.⁶³

Kemudian ketika Umar menjabat sebagai khalifah, pilar Negara Islam telah kuat dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, maka pasukan Islam bergerak untuk merealisasikan penaklukan wilayah Persia dan Romawi. Pada masa Umar inilah Persia takluk pada negeri Islam dan hukumnya. Juga dapat ditaklukkan wilayah Romawi di Syam, Mesir, sebagian wilayah Afrika Utara.⁶⁴

Dengan demikian pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir.⁶⁵

3. Kehidupan Ekonomi

Aktifitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab-sebelum Islam-sangat sederhana dan terbatas. Aktifitas mayoritas penduduk jazirah Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan untuk aktifitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam

⁶³ lihat juga, K. Ali, *op.cit.*, hlm. 93-101

⁶⁴ *ibid.*, hlm. 31

⁶⁵ Badri Yatim, *op.cit.*, hlm. 37

mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjualbelikan.

Arabia merupakan negeri yang sangat gersang, dan tidak mempunyai hasil pertanian dan pertambangan. Kerena itu masyarakat Arab pada waktu itu pada umumnya secara ekonomi sangat menyedihkan. Mereka mencari nafkah dengan memelihara ternak. Orang yang berstatus lebih tinggi seperti Abu Bakar dan Utsman, menjalankan usaha perniagaan di dalam negeri dan di luar negeri. Secara ekonomi keadaan mereka lebih baik, tetapi jumlah mereka sedikit sekali dan sangat langka.⁶⁶

Sementara aktifitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Pada umumnya aktifitas tersebut memiliki ciri kesederhanaan dan dalam tingkat permulaan.

a. Perdagangan

Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis baran kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang-orang yang ingin berdagang dan melakukan jual beli. Sebagaimana orang-orang yang haji juga datang ke Makkah untuk memanfaatkan diadakannya pasar tersebut ketika menjelang masa

⁶⁶ K. Ali, *op.cit.*, hlm. 22

musim haji, dimana mereka datang ke pasar untuk menjual barang yang mereka miliki dan membeli sesuatu yang mereka butuhkan.⁶⁷

Sesungguhnya bangsa Quraisy memiliki ciri khas dalam hal perdagangan. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan karena Makkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman. Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan bangsa Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Di samping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Plestina, dan Libia), Yaman, dan Habasyah (Ethiopia).⁶⁸

Perhatian bangsa Quraisy terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan dua kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam ketika musim kemarau.⁶⁹ Hingga kaum Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya, dan lahirlah kelompok pedagang yang kaya dan hidup dalam kemewahan. Sedangkan kelompok masyarakat yang lain hidup dalam kondisi kemiskinan yang menyedihkan.⁷⁰

b. Pertanian

⁶⁷ Kaum Quraisy adalah penguasa di Makkah. Mereka yang mengendalikan aktifitas di kota paling mulia dalam Islam ini. A. Hasjmi menerangkan, dalam abad ke-5 M, Kaum Quraisy merebut pimpinan Makkah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Di bawah kendali pimpinan Kaum Quraisy ini, Makkah menjadi maju. Pada zaman Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, Makkah lebih maju dan telaga zamzam disempurnakan pemugarannya, yaitu pada tahun 540 M. A.Hasjmi, *op.cit.*, hlm 35

⁶⁸ Jaribah, *op.cit.* hlm. 32

⁶⁹ A. Hasjmi, *op.cit.*, hlm. 37, Al-Qur'an mengabadikannya dalam QS. Al-Quraisy

⁷⁰ Jaribah, *op.cit.*

Terdapat aktifitas pertanian di sebagian daerah yang subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Taif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah.⁷¹

Di antara daerah petanian yang penting adalah Madinah al-Munawarah dan sekitarnya. Pertanian adalah aktifitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanah dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Itu di samping perhatian penduduk Madinah terhadap pertanian gandum dan sebagian buah-buahan. Tapi sarana mereka dalam melakukan aktifitas pertanian masih konvensional dan sangat sederhana.⁷²

Nampaknya bahwa hasil pertanian mereka tidak merealisasikan kecukupan mereka; dimana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok mereka dari Syam. Ini berlangsung hingga setelah lahirnya Islam. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Madinah pernah dilalui masa paceklik dan kesempatan ekonomi, sehingga manusia hanya mengkonsumsi dua hal: kurma dan air. Bahkan seingkali mereka memakan daun-daunan, dan Nabi SAW beserta keluarganya pernah dalam sebulan dan dua bulan mengalami tidak memiliki makanan kecuali kurma dan air.⁷³

c. Industri

⁷¹ Ahli-ahli ilmu bumi purba membagi jazirah arab menjadi tiga bagian;
 a. Arabia petrix, yaitu daerah-daerah yang terletak di sebelah barat daya lembah Syam.
 b. Arabia deserta, yaitu daerah Syam sendiri
 c. Arabia felix, yaitu negeri Yaman, yang terkenal dengan nama "Bumi Hijau". A. Hasjmi, *op.cit.*, hlm. 32

⁷² Jaribah, *op.cit.*, hlm. 32

⁷³ *ibid.*,

Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya. Dimana bangsa Arab jauh dari aktifitas ini dan enggan melakukannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antara profesi yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata dll.

4. Kehidupan Moral dan Sosial

Bangsa Arab pada masa jahiliyah memiliki akar budaya dalam sebagian akhlak yang rusak dan hal-hal yang mungkar dan rendah, seperti minum khamr, berjudi, makan riba, berzina, memutuskan kekerabatan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat-sifat terpuji yang membuat kagum. Di antara sifat-sifat tersebut adalah murah hati, menepati janji, 'izzah (harga diri), menolak kezaliman, santin, sabar, keberanian, dan lain-lain.⁷⁴

Namun demikian, tidak benar bila mengartikan jahiliyyah dengan arti kebodohan secara literal. Karena pada kenyataannya, banyak sejarawan yang mengisahkan kelebihan masyarakat Arab dalam bidang sastra, perbintangan, tabib, dan lainnya. Ahmad Amin memberi definisi tentang kata Arab jahiliyyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 33, lih. Juga K. Ali, *op.cit.*, hlm. 24

membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran, sekalipun telah diketahui bahwa itu benar.⁷⁵

Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri atas beberapa tingkatan, yang sebagian di atas sebagian yang lain. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuatan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam. Perbedaan tingkatan seperti merupakan hal yang biasa dalam masyarakat Arab.⁷⁶

Secara umum, kondisi sosial bangsa Arab pada masa jahiliyyah berada dalam jurang kenistaan, kelemahan, dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan khurafat melekat dalam kehidupan. Manusia laksana hewan, wanita diperjualbelikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamr dan perjudian menjadi tradisi masyarakat yang bertaburan, dan perzinaan menjadi adat kebiasaan.⁷⁷

C. Metode Ijtihad Umar bin Khattab

Ijtihad dimaknai sebagai kesungguhan seorang pakar fikih dengan mengerahkan kesanggupannya dalam menetapkan hukum yang praktis yang digali dari dalilnya yang rinci.⁷⁸

⁷⁵ A. Hasjmi, *op.cit.*, hlm. 41

⁷⁶ Jaribah, *op.cit.*, hlm. 33

⁷⁷ *ibid.*

⁷⁸ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 5

Ijtihad sering kali digunakan dengan dua tujuan. Adakalanya ijtihad dimaksudkan sebagai proses pengambilan keputusan atau ketetapan hukum, dan adakalanya ijtihad dimaksudkan sebagai ketetapan hukum itu sendiri. Ijtihad yang pertama disebut proses sedangkan yang kedua disebut produk.⁷⁹

Sebagaimana ahli fiqh pada umumnya, Umar juga mempunyai metode dalam menetapkan suatu hukum. Meskipun, mungkin, Umar dulu tidak mengetahui dan mengklasifikasikan metode apa yang ia pakai. Namun setidaknya ada ciri-ciri tertentu yang dipakai Umar dalam mengemukakan suatu pendapat hukum. Hal ini yang dilakukan Dr. Muhammad Baltaji dalam bukunya *Manhaj Umar bin Khattab fi Al-Tasyri'*; *Dirasah Mastu'ubah li Fiqh Umar wa Tandzimihi* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Metodologi Ijtihad Umar bin Khattab*.

Secara umum, sudah menjadi kelayakan bagi kebanyakan ahli fikih dan ahli sejarah tasyri Islam untuk mengatakan tentang Umar bin Khattab, “Pertama kali ia bersandar pada Al-Qur’an. Jika suatu permasalahan ia temukan hukumnya dalam Al-Qur’an, maka ia memutuskannya sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur’an tersebut. Jika ia tidak menemukan dalam Al-Qur’an, ia kemudian beranjak menuju sunnah. Dan jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, maka ia beranjak menuju bermusyawarah dengan ahli ijtihad dan kemudian berijtihad.”⁸⁰

⁷⁹ *ibid.*, hlm. 13

⁸⁰ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 453

Umar termasuk orang yang tidak mau mensakralkan pendapat seseorang, bahkan kepada pendapat Abu Bakar yang merupakan pengganti pertama Rasulullah. Oleh karena itu, Umar tidak mau memegang teguh atau tidak mengikuti pendapat Abu Bakar secara mutlak –meskipun ia (Umar) sangat menghormati orang ini (Abu Bakar)- kecuali jika pendapat itu ada dasar nash *qathi'i*-nya (pasti) dari Al-Qur'an dan sunnah.⁸¹ dapat dilihat misalnya, Umar berseberangan dengan Abu Bakar dalam masalah pemberian bagian tidak sama (al-mufadhalah fi al-atha), dalam masalah bagian mu'allafatu qulubuhum (orang yang baru masuk Islam).

Keputusan dan perilaku Umar dalam menyikapi setiap permasalahan yang berhubungan dengan tasyri' selalu realistis. Dalam artian, mencari solusi setiap permasalahan yang telah terjadi di masyarakatnya dengan benar-benar menyelami dan melihat langsung inti permasalahan tersebut.⁸²

Setiap masalah yang ia carikan solusinya adalah benar-benar sudah terjadi. Sehingga ijtihadnya merupakan suatu keharusan dengan jalan mengistinbathkannya (menyandarkannya) dengan nash-nash agama, dan yang sekaligus dapat mewujudkan kemaslahatan.⁸³

Model pemikiran “harus adanya konteks yang dihadapi” adalah satu-satunya faktor yang menggerakkan usaha Umar dalam bidang tasyri'. Pemikiran Umar untuk berijtihad bukanlah untuk berbangga diri dan berlebihan dalam menggunakan rasionya, dan tidak pula pemikiran itu sebagai

⁸¹ *ibid.*, hlm. 457-458

⁸² *ibid.*, hlm. 459

⁸³ *ibid.*

ungkapan khayalan dan hanya sebatas gambaran semata.⁸⁴ Baltaji mempertegas bahwa realistis dan kongkrit dalam berpikir merupakan karakteristik Umar secara umum. Sebagai contoh, ketika Umar memberikan hukuman kepada shabigh bin asal ketika berulang-ulang menanyakan tentang ayat-ayat al-qur'an yang mutasyabihat, yang tidak ada jawaban finalnya, tidak ada manfaat riilnya, dan tidak mungkin bisa sampai kepada suatu jawaban akhir.

Dari penelusuran yang dilakukan Baltaji, menerangkan bahwa dalam setiap kejadian tentang Umar, tak satu pun sang khalifah mempraktikkan ijma' seperti yang didefinisikan oleh para ahli ushul fikih setelahnya.⁸⁵

Tidak disangkal, bahwa pada masa Umar pun para mujtahid sangat sulit untuk berkumpul di Madinah⁸⁶ dalam satu forum guna memecahkan suatu permasalahan. Di samping itu, dalam meminta pendapat untuk menanggapi suatu permasalahan, Umar tidak pernah mensyaratkan untuk hanya mengambil pendapat orang yang memang ahli dalam berijtihad, dengan jalan mereka harus mengeluarkan statemen pendapatnya itu dengan jelas dan harus dengan diucapkan. Yang terjadi pada masa Umar adalah ia meminta pendapat kepada orang yang memang ahli ra'yu yang kebetulan saat itu berada di situ (di tempat masalah itu ditanyakan atau terjadi). Umar mengambil keputusan hanya dengan pendapat sebagian dari ahli ra'yu tersebut, meskipun yang lainnya hanya diam dan tidak mengiyakan. Dan jika Umar

⁸⁴ *ibid.*

⁸⁵ *ibid.*, hlm. 466. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu zaman tertentu tentang suatu peristiwa. Lih. Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Rineka Cipta, 1999. hlm. 48

⁸⁶ Merupakan ibu kota pemerintahan pada masa Umar.

memutuskannya, maka hal itulah yang terbaik saat itu –jika tidak ada satupun dari para mujtahid yang berada di situ yang menentangnya-, yang ia menyebutnya dengan *ijma' sukuti*.⁸⁷

Pada saat itu terdapat perbedaan pendapat para mujtahid, Umar hanya mengambil salah satunya dengan tetap menghormati dan menyebutkan pihak yang menentangnya. Misalnya, Ibnu Abbas tidak sependapat dalam masalah aul (hal warisan) dengan apa yang Umar praktikkan selama masa kekhalifahannya. Juga Bilal bin Rabbah, menentang kebijakan Umar dalam keputusannya untuk tidak memberikan bagian daerah-daerah yang telah dibebaskan Islam.

Qiyas juga dipakai Umar dalam mengemukakan pendapat hukumnya. Meskipun Umar tidak mempunyai definisi tertentu mengenai qiyas.⁸⁸ Namun apa yang dilakukan Umar senada dengan pengertian qiyas yang berkembang di kemudian hari. Yang dibutuhkan Umar dalam qiyas adalah bagaimana menyamakan satu permasalahan dengan permasalahan lain yang hukumnya juga hasil menyamakannya dengan permasalahan lain, sampai si pencari hukum yakin bahwa Hukum Allah adalah satu.⁸⁹ Baltaji mencontohkan, Umar dalam mewajibkan barang dagangan orang muslim untuk dizakati adalah mengqiyaskannya dengan emas dan perak dengan jami' (titik persamaan) keduanya sama-sama memiliki nilai. Dan perkiraan harga atau beban diyat, jika tidak menggunakan onta adalah mengqiyaskannya dengan penerimaan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 467

⁸⁸ Qiyas adalah menyamakan peristiwa yang tidak ada hukumnya kepada peristiwa yang sudah ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat. Rukun qiyas meliputi; ashli, furu', hukum ashli, dan illat hukum. Lih. Abdul Wahab Kholaf, *op.cit.*, hlm 58

⁸⁹ *op.cit.*, hlm. 469-470

rasulullah atas pembayaran pajak dengan memakai selain uang, yaitu membayarnya dengan mengeluarkan pakaian (kain) dan hewan piaraan.

Selanjutnya yang dilakukan Umar dalam menanggapi suatu permasalahan adalah, jika satu kejadian ada nash khususnya, maka Umar harus melaksanakannya dan agar hal itu membawa maslahat, serta menjadikan masalah yang ada nashnya itu membawa dua sisi manfaat. Adapun jika dalam masalah itu tidak ada nash khususnya, maka pada saat itu Umar tidak mengeluarkan satu keputusan tasyri' hanya dengan menggunakan ra'yu dan ijtihadnya dan mengatakannya bahwa itu adalah karena maslahat, dengan tanpa mengaitkan dan menguatkannya dengan alasan yang lain.⁹⁰ Dr. Musthafa Zaid melihat bahwa usaha Umar demi kemaslahatan dapat dicontohkan, dengan menambahkan hukuman peminum khamr, menjatuhkan talak tiga dengan satu lafaz, tidak dipotongnya tangan seorang pencuri ketika musim paceklik, dll.⁹¹

Adakalanya dalam pertimbangan kemaslahatan itu, terdapat pilihan antara kemaslahatan umum dan khusus (individu). Dalam hal ini Umar selalu berusaha mencapai maslahat yang umum, bukan yang khusus. Adapun ketika tercapai maslahat umum bersamaan dengan maslahat khusus, maka Umar menetapkan dan mensinergikan keduanya. Akan tetapi jika antara maslahat umum dan khusus saling bertentangan, maka Umar tidak gegabah memenangkan salah satunya, dan jika sudah mentok (tidak ada jalan keluar lain), sang khalifah langsung merujuk kembali kepada tujuan ketetapan dasar

⁹⁰ *ibid.*, hlm. 480

⁹¹ *ibid.*, 482

tasyri' islami, yaitu dengan mengalahkan maslahat individu dan memenangkan maslahat umum.⁹² Contohnya adalah ketika Umar menegur dan melarang keluar rumah wanita yang terserang penyakit kusta. Dalam hal ini Umar telah merampas hak individu seseorang dengan melarangnya bergaul dengan orang banyak, ketika ada kemungkinan besar wanita itu akan dapat merugikan orang banyak di sekelilingnya yang mau bergaul dengannya.

Metode selanjutnya yang digunakan Umar dalam menetapkan suatu hukum adalah Umar memenangkan salah satu kemungkinan yang berdasar pada rasio, jika hal itu dapat membawa maslahat,⁹³ dengan syarat kemungkinan itu tidak berlawanan dengan nash.⁹⁴ Misalnya ketika Umar memutuskan untuk menghukum dengan pembunuhan kepada jamaah yang telah membunuh satu orang.

Di samping itu, Umar juga menggunakan *saddu adz-dzarai'*. Meskipun pada waktu itu (mungkin) Umar sendiri belum memahami makna metode ini sebagaimana dipahami para ulama ushuliyin. Akan tetapi yang pasti Umar telah mempraktikkan dalam beberapa tasyri'nya. Ini dilakukan Umar ketika ia melihat pada suatu perkara untuk dijalankan dengan cara yang lain.

⁹² *ibid.*, hlm. 482-483

⁹³ Dalam hazanah ilmu ushul dikenal dengan masalahah mursalah, menurut Abdul Wahab Kholaf, masalahah mursalah adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Menurut Muhammad Abu Zahrah, masalahah mursalah atau istilah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidak. Sementara Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan masalahah mursalah sebagai segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syari' dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan. Lih. Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 16

⁹⁴ *ibid.*, hlm. 485. Contoh kasus ini adalah putusannya terhadap kasus qishash kepada jamaah, hanya karena mereka membunuh satu orang.

Maksudnya, ada satu perbuatan yang asalnya adalah mubah dan boleh dilakukan, namun perbuatan ini pada perkembangannya dijadikan sarana untuk melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Dari sini, harus di-review kembali hukum itu, sehingga dapat mengantarkan pada tujuan tasyri'.⁹⁵

Contoh keputusan Umar yang masuk dalam kategori saddu adz-dzarai adalah sesuai dengan satu cerita; bahwa Rasulullah telah meninggal, tepatnya pada masa kekhalifahan Umar, banyak orang yang mendatangi pohon yang perbah diadakannya baiat ridhwan pada zaman nabi, dengan melakukan sholat dibawahnya. Meliaht fenomena ini, berkatalah umar, “Saya lihat kalian wahai manusia, telah kembali kepada al-uzza. Dari sekarang, siapapun yang datang ke situ dan tempat-tempat seperti itu, maka aku akan membunuhnya dengan pedang sebagaimana dibunuhnya orang-orang murtad.” Umar kemudian memerintahkan pohon itu untuk ditebang, dan akhirnya dirobohkan pohon itu.⁹⁶

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 487

⁹⁶ *ibid*